



P U T U S A N
NOMOR 33 /PID-SUS/2015/PT.TTE.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan tingkat Banding menjatuhkan putusan seperti berikut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

- I. Nama lengkap : NUHU**
Tempat lahir : Tidak diketahui
Umur / Tgl. lahir : Tidak diketahui/Tidak diketahui
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kawasan Hutan Akejira Kabupaten Halmahera
Tengah Propinsi Maluku Utara
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Berburu
- II. Nama lengkap : BOKUM**
Tempat lahir : Tidak diketahui
Umur / Tgl. lahir : Tidak diketahui/Tidak diketahui
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kawasan Hutan Akejira Kabupaten Halmahera
Tengah Propinsi Maluku Utara
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Berburu

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Maret 2015 sampai dengan tanggal 21 Maret 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Maret 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2015;

Pts.Nomor 33/Pid,Sus/2015/PT.TTE Hal 1 dari 27 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal 1 Mei 2015 sampai dengan tanggal 30 Mei 2015;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan tanggal 08 Juni 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal 22 Mei 2015 sampai dengan tanggal 20 Juni 2015;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal 21 Juni 2015 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2015;
7. Perpanjangan Penahanan yang pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 18 September 2015;
8. Perpanjangan Penahanan yang kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 19 September 2015 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2015;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2015;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 20 Desember 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 33/PID/2015/PT TTE, tanggal 15 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor: 42/Pid-Sus/2015/PN.SOS, tanggal 22 September 2015 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg..Perk: PDM-027/OHARDA/SOASIO/05/2015, tertanggal 21 Mei 2015, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa mereka terdakwa I NUHU, dan terdakwa II BOKUM, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2014 sekitar pukul 12.30 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu hari di bulan Juli 2014 atau pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Hutan Desa Waci, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan mengakibatkan mati terhadap Anak yaitu korban Marlan Watoa*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya korban Marlan Watoa bersama-sama dengan korban Masud Watoa, saksi Jabanur Bakir, saksi Abutalib Bakir, saksi Kifli Jafar, dan saksi Abjan Bakir masuk ke kawasan hutan Waci Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur dengan tujuan mencari kayu gaharu sebagai bahan dasar membuat minyak wangi;
- Bahwa pada saat masuk ke kawasan hutan Waci tersebut, perlengkapan yang dibawa yaitu : 3 (tiga) sak beras, 4 (empat) dos supermi, 10 (sepuluh) kg gula pasir, 3 (tiga) pak teh, 5 (lima) buah tombak, dan 7 (tujuh) buah parang;
- Bahwa setelah mencari selama 5 hari, korban Masud Watoa, korban Marlan Watoa beserta rekan-rekannya berhasil memperoleh kayu gaharu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2014 dalam perjalanan pulang, korban Masud Watoa, korban Marlan Watoa, Jabanur Bakir, saksi Abutalib Bakir, saksi Kifli Jafar, dan saksi Abjan Bakir berpapasan dengan terdakwa I NUHU dan terdakwa II BOKUM, beserta 4 orang rekan terdakwa yang tidak diketahui identitasnya;
- Bahwa jarak antara korban dan saksi-saksi dengan terdakwa I NUHU dan terdakwa II BOKUM sekitar \pm 8 meter, dan saat itu terdakwa I NUHU sedang memegang 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang \pm 50 cm

Pts.Nomor 33/Pid,Sus/2015/PT.TTE Hal 3 dari 27 Hal.



dengan permukaan parang agak lebar dan bergagang kecil yang biasa disebut parang nyaolako, sedangkan terdakwa II BOKUM juga memegang 1 (satu) buah parang, busur dan beberapa buah anak panah;

- Bahwa pada saat berpapasan dan melihat terdakwa I NUHU dan terdakwa II BOKUM tersebut, kedua terdakwa langsung mengacungkan parang ke arah korban Marlan Watoa, korban Masud Watoa dan saksi-saksi;
- Bahwa korban Marlan Watoa, korban Masud Watoa dan saksi-saksi langsung mundur dan melarikan diri sambil menyeberang kali Waci;
- Bahwa pada saat melarikan diri tersebut saksi Abutalib Bakir, saksi Jabanur Bakir, dan saksi Abjan Bakir terkena panah yang tidak diketahui dilepaskan oleh siapa, sedangkan korban Marlan Watoa terjatuh dan terpisah dari rombongan;
- Bahwa pada saat korban Marlan Watoa terjatuh dengan posisi tertelungkup di tanah, tanpa diketahui penyebabnya, terdakwa II BOKUM langsung menangkap dan memegang kepala korban Marlan Watoa dengan menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa I NUHU mengayunkan parang yang ada di tangannya dan mengenai bagian bahu korban Marlan Watoa sebanyak 1 (satu) kali, dan terdakwa I NUHU juga mengayunkan parang mengenai bagian tubuh korban Marlan Watoa yang lain beberapa kali hingga korban Marlan Watoa langsung meninggal dunia;
- Bahwa pada saat itu, korban Masud Watoa yang adalah ayah kandung dari korban Marlan Watoa bertanya kepada saksi Jabanur Bakir "Aba, kong anak saya di mana ?" dan dijawab oleh saksi Jabanur Bakir "Masud, ngana pe anak so korban di sana itu";
- Bahwa setelah mendengar jawaban dari saksi Jabanur Bakir, korban Masud Watoa langsung berinisiatif kembali menyeberang kali Waci untuk menyelamatkan anaknya yaitu korban Marlan Watoa;
- Bahwa pada saat korban Masud Watoa berhasil menggendong korban Marlan Watoa yang dalam kondisi bersimbah darah dan sudah tidak bernyawa lagi, terdakwa II BOKUM langsung mengambil anak panah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanah korban Masud Watoa sebanyak 3 (tiga) kali dan tepat mengenai kaki kanan belakang korban Masud Watoa bagian bawah, bagian pantat dan bagian dada korban Masud Watoa;

- Bahwa korban Masud Watoa berhasil mencabut anak panah yang tertancap di kaki kanannya tersebut, tetapi pada saat korban Masud Watoa baru berjalan sekitar 3 (tiga) langkah, korban Masud Watoa langsung terjatuh dengan posisi masih menggendong korban Marlan Watoa;
- Bahwa pada saat korban Masud Watoa dan korban Marlan Watoa terjatuh, terdakwa I NUHU dan terdakwa II BOKUM secara bergantian langsung mengayunkan parang ke bagian tubuh korban Masud Watoa berkali-kali hingga korban Masud Watoa meninggal dunia;
- Bahwa Jabanur Bakir, saksi Abutalib Bakir, saksi Kifli Jafar, dan saksi Abjan Bakir sempat mendengar jeritan kesakitan dari korban Masud Watoa pada saat terdakwa I NUHU dan terdakwa II BOKUM mengayunkan parang ke tubuh korban Masud Watoa;
- Bahwa setelah korban Masud Watoa dibunuh oleh terdakwa I NUHU dan terdakwa II BOKUM, kedua terdakwa kembali menyebrang kali Waci dan menyerang saksi Jabanur Bakir, saksi Abutalib Bakir, dan saksi Abjan Bakir tetapi saksi-saksi melakukan perlawanan dengan melempar kedua terdakwa dengan batu hingga saksi-saksi berhasil melarikan diri dan bersembunyi di tebing;
- Bahwa jenazah korban Marlan Watoa dan korban Masud Watoa sengaja ditinggalkan terdakwa I NUHU dan terdakwa II BOKUM di Tempat Kejadian Perkara, hingga ditemukan beberapa hari kemudian dalam keadaan mengapung di kali Waci dengan kondisi membengkak dan telah membusuk;
- Bahwa pada saat saksi-saksi bersembunyi di tebing, saksi-saksi melihat terdakwa I NUHU, terdakwa II BOKUM dan 4 (empat) orang rekan terdakwa yang tidak diketahui identitasnya berjalan sambil membawa

Pts.Nomor 33/Pid,Sus/2015/PT.TTE Hal 5 dari 27 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang-barang milik korban Marlan Watoa, korban Masud Watoa dan saksi-saksi termasuk membawa kayu gaharu milik korban dan saksi-saksi;

- Bahwa saksi-saksi yang berhasil melarikan diri dan bersembunyi dalam keadaan terluka selama beberapa hari di daerah hutan Waci Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur hingga saksi-saksi bertemu dan diselamatkan oleh saksi Basir Bakir;
- Bahwa perbuatan terdakwa I NUHU dan terdakwa II BOKUM mengakibatkan korban Marlan Watoa meninggal dunia;
- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 470/99/DS-WC/IV/2015 tanggal 29 Maret 2015 yang diterbitkan oleh Idrus Mauraji, Kepala Desa Waci, Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, menyebutkan bahwa korban Marlan Watoa lahir di Fritu pada tanggal 29 Maret 2007 dari pasangan suami istri MASUD WATO A dan JUBEDA HAURISA;
- Bahwa dengan demikian dan pada saat kejadian, korban Marlan Watoa masih berusia 07 tahun;
- Bahwa guna proses penyidikan, pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 dilakukan otopsi gali kubur (ekshumasi) terhadap jenazah korban Marlan Watoa oleh Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, Instalasi Kedokteran Forensik dan dituangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 005/Mt/III/2015/Forensik tanggal 05 Maret 2015 yang ditandatangani oleh dr. Mauliddin. M, Sp.F dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

- a. Panjang mayat 119 cm, dan pembusukan lanjut dengan jaringan membusur dan tersisa tulang belulang;
- b. Luka intravital (dialami sewaktu korban masih hidup ataupun sekarat) yang ditemukan :
 1. Luka bacok disertai patah pada tulang dahi (os. Frontale) dapat sesuai akibat benda tajam sejenis parang dari arah depan sisi kanan korban, dengan ukuran panjang luka 5,7 cm;



2. Luka bacok disertai patah pada tulang tengkorak samping kanan (os temporale dextra), dapat sesuai akibat benda tajam sejenis parang dari arah depan sisi kanan korban, dengan ukuran panjang luka 6,4 cm;
3. Luka bacok disertai patah pada tulang tengkorak samping kiri (os.temporale sinistra), dapat sesuai akibat benda tajam sejenis parang dari arah belakang sisi kiri korban, dengan ukuran panjang luka 7,2 cm;
4. Luka bacok disertai patah pada tulang belakang leher (os.cervical) nomor 3 (tiga) dapat sesuai akibat benda tajam sejenis parang dari arah belakang sisi kanan korban, dengan ukuran panjang luka 2,2 cm;
5. Luka bacok disertai patah pada tulang dada (os.sternum) dapat sesuai akibat benda tajam sejenis parang dari arah depan sisi kanan korban, dengan ukuran panjang luka 5,3 cm;
6. Luka bacok disertai patah pada tulang rusuk kanan kiri (os. Costae vera dextra etsinistra) nomor 4 (empat) dan 5 (lima), dapat sesuai akibat benda tajam sejenis parang dari arah depan sisi kanan korban, dengan ukuran panjang luka 3,5 cm;
7. Luka bacok disertai patah pada tulang rusuk kiri (os. Costae vera sinistra) nomor 8 (delapan) dan 9 (sembilan), dapat sesuai akibat benda tajam sejenis parang dari arah depan sisi kanan korban, dengan ukuran panjang luka 4,3 cm;
8. Luka bacok disertai patah pada tulang paha kanan (os. Femur dextra) dekat lutut, dapat sesuai akibat benda tajam sejenis parang dari arah depan sisi kanan korban, dengan ukuran panjang luka 4,9 cm;
9. Ditemukan resapan darah intravital (pendarahan sewaktu korban masih hidup) pada bagian dalam tulang tengkorak, dapat sesuai terjadinya pendarahan hebat pada otak;

KESIMPULAN:

Penyebab kematian korban adalah luka bacok dengan derajat berat dan parah, pada daerah tulang tengkorak kepala yang menyebabkan pendarahan hebat dan kerusakan jaringan otak, sehingga berisiko menyebabkan kematian secara langsung dan cepat;

Pts.Nomor 33/Pid,Sus/2015/PT.TTE Hal 7 dari 27 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 80 ayat (3) UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

D A N

KEDUA :

PRIMAIR:

Bahwa mereka terdakwa I NUHU, dan terdakwa II BOKUM, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2014 sekitar pukul 12.30 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu hari di bulan Juli 2014 atau pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Hutan Desa Waci, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Masud Watoa*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya korban Marlan Watoa bersama-sama dengan korban Masud Watoa, saksi Jabanur Bakir, saksi Abutalib Bakir, saksi Kifli Jafar, dan saksi Abjan Bakir masuk ke kawasan hutan Waci Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur dengan tujuan mencari kayu gaharu sebagai bahan dasar membuat minyak wangi;
- Bahwa pada saat masuk ke kawasan hutan Waci tersebut, perlengkapan yang dibawa yaitu : 3 (tiga) sak beras, 4 (empat) dos supermi, 10 (sepuluh) kg gula pasir, 3 (tiga) pak teh, 5 (lima) buah tombak, dan 7 (tujuh) buah parang;
- Bahwa setelah mencari selama 5 hari, korban Masud Watoa, korban Marlan Watoa beserta rekan-rekannya berhasil memperoleh kayu gaharu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2014 dalam perjalanan pulang, korban Masud Watoa, korban Marlan Watoa, Jabanur Bakir, saksi Abutalib Bakir, saksi Kifli Jafar, dan saksi Abjan Bakir berpapasan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I NUHU dan terdakwa II BOKUM, beserta 4 orang rekan terdakwa yang tidak diketahui identitasnya;

- Bahwa jarak antara korban dan saksi-saksi dengan terdakwa I NUHU dan terdakwa II BOKUM sekitar \pm 8 meter, dan saat itu terdakwa I NUHU sedang memegang 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang \pm 50 cm dengan permukaan parang agak lebar dan bergagang kecil yang biasa disebut parang nyaolako, sedangkan terdakwa II BOKUM juga memegang 1 (satu) buah parang, busur dan beberapa buah anak panah;
- Bahwa pada saat berpapasan dan melihat terdakwa I NUHU dan terdakwa II BOKUM tersebut, kedua terdakwa langsung mengacungkan parang ke arah korban Marlan Watoa, korban Masud Watoa dan saksi-saksi;
- Bahwa korban Marlan Watoa, korban Masud Watoa dan saksi-saksi langsung mundur dan melarikan diri sambil menyeberang kali Waci;
- Bahwa pada saat melarikan diri tersebut saksi Abutalib Bakir, saksi Jabanur Bakir, dan saksi Abjan Bakir terkena panah yang tidak diketahui dilepaskan oleh siapa, sedangkan korban Marlan Watoa terjatuh dan terpisah dari rombongan;
- Bahwa pada saat korban Marlan Watoa terjatuh dengan posisi tertelungkup di tanah, tanpa diketahui penyebabnya, terdakwa II BOKUM langsung menangkap dan memegang kepala korban Marlan Watoa dengan menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa I NUHU mengayunkan parang yang ada di tangannya dan mengenai bagian bahu korban Marlan Watoa sebanyak 1 (satu) kali, dan terdakwa I NUHU juga mengayunkan parang mengenai bagian tubuh korban Marlan Watoa yang lain beberapa kali hingga korban Marlan Watoa langsung meninggal dunia;
- Bahwa pada saat itu, korban Masud Watoa yang adalah ayah kandung dari korban Marlan Watoa bertanya kepada saksi Jabanur Bakir "Aba, kong anak saya di mana ?" dan dijawab oleh saksi Jabanur Bakir "Masud, ngana pe anak so korban di sana itu";

Pts.Nomor 33/Pid,Sus/2015/PT.TTE Hal 9 dari 27 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah mendengar jawaban dari saksi Jabanur Bakir, korban Masud Watoa langsung berinisiatif kembali menyeberang kali Waci untuk menyelamatkan anaknya yaitu korban Marlan Watoa;
- Bahwa pada saat korban Masud Watoa berhasil menggendong korban Marlan Watoa yang dalam kondisi bersimbah darah dan sudah tidak bernyawa lagi, terdakwa II BOKUM langsung mengambil anak panah dan memanah korban Masud Watoa sebanyak 3 (tiga) kali dan tepat mengenai kaki kanan belakang korban Masud Watoa bagian bawah, bagian pantat dan bagian dada korban Masud Watoa;
- Bahwa korban Masud Watoa berhasil mencabut anak panah yang tertancap di kaki kanannya tersebut, tetapi pada saat korban Masud Watoa baru berjalan sekitar 3 (tiga) langkah, korban Masud Watoa langsung terjatuh dengan posisi masih menggendong korban Marlan Watoa;
- Bahwa pada saat korban Masud Watoa dan korban Marlan Watoa terjatuh, terdakwa I NUHU dan terdakwa II BOKUM secara bergantian langsung mengayunkan parang ke bagian tubuh korban Masud Watoa berkali-kali hingga korban Masud Watoa meninggal dunia;
- Bahwa Jabanur Bakir, saksi Abutalib Bakir, saksi Kifli Jafar, dan saksi Abjan Bakir sempat mendengar jeritan kesakitan dari korban Masud Watoa pada saat terdakwa I NUHU dan terdakwa II BOKUM mengayunkan parang ke tubuh korban Masud Watoa;
- Bahwa setelah korban Masud Watoa dibunuh oleh terdakwa I NUHU dan terdakwa II BOKUM, kedua terdakwa kembali menyebrang kali Waci dan menyerang saksi Jabanur Bakir, saksi Abutalib Bakir, dan saksi Abjan Bakir tetapi saksi-saksi melakukan perlawanan dengan melempar kedua terdakwa dengan batu hingga saksi-saksi berhasil melarikan diri dan bersembunyi di tebing;
- Bahwa jenazah korban Marlan Watoa dan korban Masud Watoa sengaja ditinggalkan terdakwa I NUHU dan terdakwa II BOKUM di Tempat Kejadian Perkara, hingga ditemukan beberapa hari kemudian dalam



keadaan mengapung di kali Waci dengan kondisi membengkak dan telah membusuk;

- Bahwa pada saat saksi-saksi bersembunyi di tebing, saksi-saksi melihat terdakwa I NUHU, terdakwa II BOKUM dan 4 (empat) orang rekan terdakwa yang tidak diketahui identitasnya berjalan sambil membawa barang-barang milik korban Marlan Watoa, korban Masud Watoa dan saksi-saksi termasuk membawa kayu gaharu milik korban dan saksi-saksi;
- Bahwa saksi-saksi yang berhasil melarikan diri dan bersembunyi dalam keadaan terluka selama beberapa hari di daerah hutan Waci Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur hingga saksi-saksi bertemu dan diselamatkan oleh saksi Basir Bakir;
- Bahwa perbuatan terdakwa I NUHU dan terdakwa II BOKUM mengakibatkan korban Masud Watoa meninggal dunia;
- Bahwa guna proses penyidikan, pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 dilakukan otopsi gali kubur (ekshumasi) terhadap jenazah korban Masud Watoa oleh Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, Instalasi Kedokteran Forensik dan dituangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 004/Mt/III/2015/Forensik tanggal 05 Maret 2015 yang ditandatangani oleh dr. Mauliddin. M, Sp.F dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

- a. Panjang mayat 157 cm, dan pembusukan lanjut dengan jaringan membubur dan tersisa tulang belulang;
- b. Luka intravital (dialami sewaktu korban masih hidup ataupun sekarat) yang ditemukan :
 1. Luka tusuk pada tulang punggung kaki kanan (os. Meta tarsal dextra), dapat sesuai akibat benda tajam sejenis ujung panah besi dari arah depan sisi kanan korban, dengan ukuran luka 2,1 cm x 1,6 cm;
 2. Luka bacok disertai patah pada tulang tengkorak belakang (os. Occipitale), dapat sesuai akibat benda tajam sejenis parang dari

Pts.Nomor 33/Pid,Sus/2015/PT.TTE Hal 11 dari 27 Hal.



- arah belakang sisi kanan korban, dengan ukuran panjang luka 9,7 cm;
3. Luka bacok disertai patah pada tulang tengkorak pelipis kanan (os. Temporale dextra), dapat sesuai akibat benda tajam sejenis parang dari arah belakang sisi kanan korban, dengan ukuran panjang luka 7,4 cm;
 4. Luka bacok disertai patah pada tulang tengkorak samping kiri (os. temporale sinistra), dapat sesuai akibat benda tajam sejenis parang dari arah belakang sisi kanan korban, dengan ukuran panjang luka 10,2 cm;
 5. Luka bacok disertai retak pada tulang dahi (os. Frontale), dapat sesuai akibat benda tajam sejenis parang dari arah depan sisi kanan korban, dengan ukuran panjang luka 6,2 cm;
 6. Luka bacok disertai patah tulang pada belikat kanan (os. scapula dextra), dapat sesuai akibat benda tajam sejenis parang dari arah belakang sisi kanan korban, dengan ukuran panjang luka 4,8 cm;
 7. Luka bacok disertai patah pada sepanjang tulang belakang (punggung) daerah tulang belakang dada (os. vertebra thoracalis), tulang rusuk kanan dan kiri (os. costae vera dextra et sinistra) nomor 7 (tujuh), dapat sesuai akibat benda tajam sejenis parang dari arah belakang sisi kanan korban, dengan ukuran panjang luka 16,5 cm;
 8. Luka bacok disertai patah pada tulang belakang belakang dada (os. Vertebra thoracalis) dan tulang rusuk kiri (os. costae sporia sinistra) nomor 10 (sepuluh), dapat sesuai akibat benda tajam sejenis parang dari arah belakang sisi kanan korban, dengan ukuran panjang 9,3 cm;
 9. Luka bacok disertai patah pada tulang belakang pinggul (os. vertebra sacrum) nomor 2 (dua), dapat sesuai akibat benda tajam sejenis parang dari arah belakang sisi kanan korban, dengan ukuran panjang luka (4,6 cm);



10. Luka bacok disertai retak pada tulang lengan bawah kanan, yaitu tulang hasta (os. Ulna Dextra) dan tulang pengumpil (os. radius extra) dekat siku kanan, dapat sesuai akibat benda tajam sejenis parang dari arah belakang sisi kanan korban, dengan ukuran panjang luka 2,4 dan 1,9 cm;

11. Luka bacok disertai patah pada tulang kering (os. tibia dextra) dan tulang betis (os. fibula dextra) dekat tumit kanan, dapat sesuai akibat benda tajam seperti parang dari arah belakang sisi kanan korban, dengan ukuran panjang luka 2,7 cm dan 2,2 cm;

12. Luka bacok disertai patah pada tulang-tulang punggung kaki kanan (os. meta tarsal dextra), dapat sesuai akibat benda tajam sejenis parang dari arah depan sisi kanan korban, dengan ukuran panjang luka 6,8 cm;

c. Ditemukan resapan darah intravital (pendarahan sewaktu korban masih hidup) pada bagian dalam tulang tengkorak, dapat sesuai terjadinya pendarahan hebat pada otak

KESIMPULAN :

- Penyebab kematian korban adalah luka bacok dengan derajat berat dan parah, pada daerah tulang tengkorak kepala yang menyebabkan pendarahan hebat dan kerusakan jaringan otak, sehingga berisiko menyebabkan kematian secara langsung dan cepat;

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal

338 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDIAIR :

Bahwa mereka terdakwa I NUHU, dan terdakwa II BOKUM, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2014 sekitar pukul 12.30 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu hari di bulan Juli 2014 atau pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Hutan Desa Waci, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan

Pts.Nomor 33/Pid,Sus/2015/PT.TTE Hal 13 dari 27 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, *dengan sengaja melukai berat orang lain yaitu korban Masud Watoa mengakibatkan kematian*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya korban Marlan Watoa bersama-sama dengan korban Masud Watoa, saksi Jabanur Bakir, saksi Abutalib Bakir, saksi Kifli Jafar, dan saksi Abjan Bakir masuk ke kawasan hutan Waci Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur dengan tujuan mencari kayu gaharu sebagai bahan dasar membuat minyak wangi;
- Bahwa pada saat masuk ke kawasan hutan Waci tersebut, perlengkapan yang dibawa yaitu : 3 (tiga) sak beras, 4 (empat) dos supermi, 10 (sepuluh) kg gula pasir, 3 (tiga) pak teh, 5 (lima) buah tombak, dan 7 (tujuh) buah parang;
- Bahwa setelah mencari selama 5 hari, korban Masud Watoa, korban Marlan Watoa beserta rekan-rekannya berhasil memperoleh kayu gaharu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2014 dalam perjalanan pulang, korban Masud Watoa, korban Marlan Watoa, Jabanur Bakir, saksi Abutalib Bakir, saksi Kifli Jafar, dan saksi Abjan Bakir berpapasan dengan terdakwa I NUHU dan terdakwa II BOKUM, beserta 4 orang rekan terdakwa yang tidak diketahui identitasnya;
- Bahwa jarak antara korban dan saksi-saksi dengan terdakwa I NUHU dan terdakwa II BOKUM sekitar \pm 8 meter, dan saat itu terdakwa I NUHU sedang memegang 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang \pm 50 cm dengan permukaan parang agak lebar dan bergagang kecil yang biasa disebut parang nyaolako, sedangkan terdakwa II BOKUM juga memegang 1 (satu) buah parang, busur dan beberapa buah anak panah;
- Bahwa pada saat berpapasan dan melihat terdakwa I NUHU dan terdakwa II BOKUM tersebut, kedua terdakwa langsung mengacungkan parang ke arah korban Marlan Watoa, korban Masud Watoa dan saksi-saksi;
- Bahwa korban Marlan Watoa, korban Masud Watoa dan saksi-saksi langsung mundur dan melarikan diri sambil menyeberang kali Waci;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melarikan diri tersebut saksi Abutalib Bakir, saksi Jabanur Bakir, dan saksi Abjan Bakir terkena panah yang tidak diketahui dilepaskan oleh siapa, sedangkan korban Marlan Watoa terjatuh dan terpisah dari rombongan;
- Bahwa pada saat korban Marlan Watoa terjatuh dengan posisi tertelungkup di tanah, tanpa diketahui penyebabnya, terdakwa II BOKUM langsung menangkap dan memegang kepala korban Marlan Watoa dengan menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa I NUHU mengayunkan parang yang ada di tangannya dan mengenai bagian bahu korban Marlan Watoa sebanyak 1 (satu) kali, dan terdakwa I NUHU juga mengayunkan parang mengenai bagian tubuh korban Marlan Watoa yang lain beberapa kali hingga korban Marlan Watoa langsung meninggal dunia;
- Bahwa pada saat itu, korban Masud Watoa yang adalah ayah kandung dari korban Marlan Watoa bertanya kepada saksi Jabanur Bakir "Aba, kong anak saya di mana ?" dan dijawab oleh saksi Jabanur Bakir "Masud, ngana pe anak so korban di sana itu";
- Bahwa setelah mendengar jawaban dari saksi Jabanur Bakir, korban Masud Watoa langsung berinisiatif kembali menyeberang kali Waci untuk menyelamatkan anaknya yaitu korban Marlan Watoa;
- Bahwa pada saat korban Masud Watoa berhasil menggendong korban Marlan Watoa yang dalam kondisi bersimbah darah dan sudah tidak bernyawa lagi, terdakwa II BOKUM langsung mengambil anak panah dan memanah korban Masud Watoa sebanyak 3 (tiga) kali dan tepat mengenai kaki kanan belakang korban Masud Watoa bagian bawah, bagian pantat dan bagian dada korban Masud Watoa;
- Bahwa korban Masud Watoa berhasil mencabut anak panah yang tertancap di kaki kanannya tersebut, tetapi pada saat korban Masud Watoa baru berjalan sekitar 3 (tiga) langkah, korban Masud Watoa langsung terjatuh dengan posisi masih menggendong korban Marlan Watoa;

Pts.Nomor 33/Pid,Sus/2015/PT.TTE Hal 15 dari 27 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat korban Masud Watoa dan korban Marlan Watoa terjatuh, terdakwa I NUHU dan terdakwa II BOKUM secara bergantian langsung mengayunkan parang ke bagian tubuh korban Masud Watoa berkali-kali hingga korban Masud Watoa meninggal dunia;
- Bahwa Jabanur Bakir, saksi Abutalib Bakir, saksi Kifli Jafar, dan saksi Abjan Bakir sempat mendengar jeritan kesakitan dari korban Masud Watoa pada saat terdakwa I NUHU dan terdakwa II BOKUM mengayunkan parang ke tubuh korban Masud Watoa;
- Bahwa setelah korban Masud Watoa dibunuh oleh terdakwa I NUHU dan terdakwa II BOKUM, kedua terdakwa kembali menyebrang kali Waci dan menyerang saksi Jabanur Bakir, saksi Abutalib Bakir, dan saksi Abjan Bakir tetapi saksi-saksi melakukan perlawanan dengan melempar kedua terdakwa dengan batu hingga saksi-saksi berhasil melarikan diri dan bersembunyi di tebing;
- Bahwa jenazah korban Marlan Watoa dan korban Masud Watoa sengaja ditinggalkan terdakwa I NUHU dan terdakwa II BOKUM di Tempat Kejadian Perkara, hingga ditemukan beberapa hari kemudian dalam keadaan mengapung di kali Waci dengan kondisi membengkak dan telah membusuk;
- Bahwa pada saat saksi-saksi bersembunyi di tebing, saksi-saksi melihat terdakwa I NUHU, terdakwa II BOKUM dan 4 (empat) orang rekan terdakwa yang tidak diketahui identitasnya berjalan sambil membawa barang-barang milik korban Marlan Watoa, korban Masud Watoa dan saksi-saksi termasuk membawa kayu gaharu milik korban dan saksi-saksi;
- Bahwa saksi-saksi yang berhasil melarikan diri dan bersembunyi dalam keadaan terluka selama beberapa hari di daerah hutan Waci Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur hingga saksi-saksi bertemu dan diselamatkan oleh saksi Basir Bakir;
- Bahwa perbuatan terdakwa I NUHU dan terdakwa II BOKUM mengakibatkan korban Masud Watoa meninggal dunia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa guna proses penyidikan, pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 dilakukan otopsi gali kubur (ekshumasi) terhadap jenazah korban Masud Watoa oleh Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, Instalasi Kedokteran Forensik dan dituangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 004/Mt/III/2015/Forensik tanggal 05 Maret 2015 yang ditandatangani oleh dr. Mauliddin. M, Sp.F dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

- a. Panjang mayat 157 cm, dan pembusukan lanjut dengan jaringan membusur dan tersisa tulang belulang;
- b. Luka intravital (dialami sewaktu korban masih hidup ataupun sekarat) yang ditemukan :
 1. Luka tusuk pada tulang punggung kaki kanan (os. Meta tarsal dextra), dapat sesuai akibat benda tajam sejenis ujung panah besi dari arah depan sisi kanan korban, dengan ukuran luka 2,1 cm x 1,6 cm;
 2. Luka bacok disertai patah pada tulang tengkorak belakang (os. Occipitale), dapat sesuai akibat benda tajam sejenis parang dari arah belakang sisi kanan korban, dengan ukuran panjang luka 9,7 cm;
 3. Luka bacok disertai patah pada tulang tengkorak pelipis kanan (os. Temporale dextra), dapat sesuai akibat benda tajam sejenis parang dari arah belakang sisi kanan korban, dengan ukuran panjang luka 7,4 cm;
 4. Luka bacok disertai patah pada tulang tengkorak samping kiri (os. temporale sinistra), dapat sesuai akibat benda tajam sejenis parang dari arah belakang sisi kanan korban, dengan ukuran panjang luka 10,2 cm;
 5. Luka bacok disertai retak pada tulang dahi (os. Frontale), dapat sesuai akibat benda tajam sejenis parang dari arah depan sisi kanan korban, dengan ukuran panjang luka 6,2 cm;

Pts.Nomor 33/Pid,Sus/2015/PT.TTE Hal 17 dari 27 Hal.



6. Luka bacok disertai patah tulang pada belikat kanan (os. scapula dextra), dapat sesuai akibat benda tajam sejenis parang dari arah belakang sisi kanan korban, dengan ukuran panjang luka 4,8 cm;
 7. Luka bacok disertai patah pada sepanjang tulang belakang (punggung) daerah tulang belakang dada (os. vertebra thoracalis), tulang rusuk kanan dan kiri (os. costae vera dextra et sinistra) nomor 7 (tujuh), dapat sesuai akibat benda tajam sejenis parang dari arah belakang sisi kanan korban, dengan ukuran panjang luka 16,5 cm;
 8. Luka bacok disertai patah pada tulang belakang belakang dada (os. Vertebra thoracalis) dan tulang rusuk kiri (os. costae sporia sinistra) nomor 10 (sepuluh), dapat sesuai akibat benda tajam sejenis parang dari arah belakang sisi kanan korban, dengan ukuran panjang 9,3 cm;
 9. Luka bacok disertai patah pada tulang belakang pinggul (os. vertebra sacrum) nomor 2 (dua), dapat sesuai akibat benda tajam sejenis parang dari arah belakang sisi kanan korban, dengan ukuran panjang luka (4,6 cm);
 10. Luka bacok disertai retak pada tulang lengan bawah kanan, yaitu tulang hasta (os. Ulna Dextra) dan tulang pengumpil (os. radius extra) dekat siku kanan, dapat sesuai akibat benda tajam sejenis parang dari arah belakang sisi kanan korban, dengan ukuran panjang luka 2,4 dan 1,9 cm;
 11. Luka bacok disertai patah pada tulang kering (os. tibia dextra) dan tulang betis (os. fibula dextra) dekat tumit kanan, dapat sesuai akibat benda tajam seperti parang dari arah belakang sisi kanan korban, dengan ukuran panjang luka 2,7 cm dan 2,2 cm;
 12. Luka bacok disertai patah pada tulang-tulang punggung kaki kanan (os. meta tarsal dextra), dapat sesuai akibat benda tajam sejenis parang dari arah depan sisi kanan korban, dengan ukuran panjang luka 6,8 cm;
- c. Ditemukan resapan darah intravital (pendarahan sewaktu korban masih hidup) pada bagian dalam tulang tengkorak, dapat sesuai terjadinya pendarahan hebat pada otak



KESIMPULAN :

- Penyebab kematian korban adalah luka bacok dengan derajat berat dan parah, pada daerah tulang tengkorak kepala yang menyebabkan pendarahan hebat dan kerusakan jaringan otak, sehingga berisiko menyebabkan kematian secara langsung dan cepat;

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa mereka terdakwa I NUHU, dan terdakwa II BOKUM, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2014 sekitar pukul 12.30 WIT atau setidaknya pada suatu hari di bulan Juli 2014 atau pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Hutan Desa Waci, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan penganiayaan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap korban Masud Watoa mengakibatkan mati*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya korban Marlan Watoa bersama-sama dengan korban Masud Watoa, saksi Jabanur Bakir, saksi Abutalib Bakir, saksi Kifli Jafar, dan saksi Abjan Bakir masuk ke kawasan hutan Waci Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur dengan tujuan mencari kayu gaharu sebagai bahan dasar membuat minyak wangi;
- Bahwa pada saat masuk ke kawasan hutan Waci tersebut, perlengkapan yang dibawa yaitu : 3 (tiga) sak beras, 4 (empat) dos supermi, 10 (sepuluh) kg gula pasir, 3 (tiga) pak teh, 5 (lima) buah tombak, dan 7 (tujuh) buah parang;
- Bahwa setelah mencari selama 5 hari, korban Masud Watoa, korban Marlan Watoa beserta rekan-rekannya berhasil memperoleh kayu gaharu;

Pts.Nomor 33/Pid,Sus/2015/PT.TTE Hal 19 dari 27 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2014 dalam perjalanan pulang, korban Masud Watoa, korban Marlan Watoa, Jabanur Bakir, saksi Abutalib Bakir, saksi Kifli Jafar, dan saksi Abjan Bakir berpapasan dengan terdakwa I NUHU dan terdakwa II BOKUM, beserta 4 orang rekan terdakwa yang tidak diketahui identitasnya;
- Bahwa jarak antara korban dan saksi-saksi dengan terdakwa I NUHU dan terdakwa II BOKUM sekitar \pm 8 meter, dan saat itu terdakwa I NUHU sedang memegang 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang \pm 50 cm dengan permukaan parang agak lebar dan bergagang kecil yang biasa disebut parang nyaolako, sedangkan terdakwa II BOKUM juga memegang 1 (satu) buah parang, busur dan beberapa buah anak panah;
- Bahwa pada saat berpapasan dan melihat terdakwa I NUHU dan terdakwa II BOKUM tersebut, kedua terdakwa langsung mengacungkan parang ke arah korban Marlan Watoa, korban Masud Watoa dan saksi-saksi;
- Bahwa korban Marlan Watoa, korban Masud Watoa dan saksi-saksi langsung mundur dan melarikan diri sambil menyeberang kali Waci;
- Bahwa pada saat melarikan diri tersebut saksi Abutalib Bakir, saksi Jabanur Bakir, dan saksi Abjan Bakir terkena panah yang tidak diketahui dilepaskan oleh siapa, sedangkan korban Marlan Watoa terjatuh dan terpisah dari rombongan;
- Bahwa pada saat korban Marlan Watoa terjatuh dengan posisi tertelungkup di tanah, tanpa diketahui penyebabnya, terdakwa II BOKUM langsung menangkap dan memegang kepala korban Marlan Watoa dengan menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa I NUHU mengayunkan parang yang ada di tangannya dan mengenai bagian bahu korban Marlan Watoa sebanyak 1 (satu) kali, dan terdakwa I NUHU juga mengayunkan parang mengenai bagian tubuh korban Marlan Watoa yang lain beberapa kali hingga korban Marlan Watoa langsung meninggal dunia;
- Bahwa pada saat itu, korban Masud Watoa yang adalah ayah kandung dari korban Marlan Watoa bertanya kepada saksi Jabanur Bakir "Aba,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kong anak saya di mana ?” dan dijawab oleh saksi Jabanur Bakir “Masud, ngana pe anak so korban di sana itu”;

- Bahwa setelah mendengar jawaban dari saksi Jabanur Bakir, korban Masud Watoa langsung berinisiatif kembali menyeberang kali Waci untuk menyelamatkan anaknya yaitu korban Marlan Watoa;
- Bahwa pada saat korban Masud Watoa berhasil menggendong korban Marlan Watoa yang dalam kondisi bersimbah darah dan sudah tidak bernyawa lagi, terdakwa II BOKUM langsung mengambil anak panah dan memanah korban Masud Watoa sebanyak 3 (tiga) kali dan tepat mengenai kaki kanan belakang korban Masud Watoa bagian bawah, bagian pantat dan bagian dada korban Masud Watoa;
- Bahwa korban Masud Watoa berhasil mencabut anak panah yang tertancap di kaki kanannya tersebut, tetapi pada saat korban Masud Watoa baru berjalan sekitar 3 (tiga) langkah, korban Masud Watoa langsung terjatuh dengan posisi masih menggendong korban Marlan Watoa;
- Bahwa pada saat korban Masud Watoa dan korban Marlan Watoa terjatuh, terdakwa I NUHU dan terdakwa II BOKUM secara bergantian langsung mengayunkan parang ke bagian tubuh korban Masud Watoa berkali-kali hingga korban Masud Watoa meninggal dunia;
- Bahwa Jabanur Bakir, saksi Abutalib Bakir, saksi Kifli Jafar, dan saksi Abjan Bakir sempat mendengar jeritan kesakitan dari korban Masud Watoa pada saat terdakwa I NUHU dan terdakwa II BOKUM mengayunkan parang ke tubuh korban Masud Watoa;
- Bahwa setelah korban Masud Watoa dibunuh oleh terdakwa I NUHU dan terdakwa II BOKUM, kedua terdakwa kembali menyebrang kali Waci dan menyerang saksi Jabanur Bakir, saksi Abutalib Bakir, dan saksi Abjan Bakir tetapi saksi-saksi melakukan perlawanan dengan melempar kedua terdakwa dengan batu hingga saksi-saksi berhasil melarikan diri dan bersembunyi di tebing;

Pts.Nomor 33/Pid,Sus/2015/PT.TTE Hal 21 dari 27 Hal.



- Bahwa jenazah korban Marlan Watoa dan korban Masud Watoa sengaja ditinggalkan terdakwa I NUHU dan terdakwa II BOKUM di Tempat Kejadian Perkara, hingga ditemukan beberapa hari kemudian dalam keadaan mengapung di kali Waci dengan kondisi membengkak dan telah membusuk;
- Bahwa pada saat saksi-saksi bersembunyi di tebing, saksi-saksi melihat terdakwa I NUHU, terdakwa II BOKUM dan 4 (empat) orang rekan terdakwa yang tidak diketahui identitasnya berjalan sambil membawa barang-barang milik korban Marlan Watoa, korban Masud Watoa dan saksi-saksi termasuk membawa kayu gaharu milik korban dan saksi-saksi;
- Bahwa saksi-saksi yang berhasil melarikan diri dan bersembunyi dalam keadaan terluka selama beberapa hari di daerah hutan Waci Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur hingga saksi-saksi bertemu dan diselamatkan oleh saksi Basir Bakir;
- Bahwa perbuatan terdakwa I NUHU dan terdakwa II BOKUM mengakibatkan korban Masud Watoa meninggal dunia;
- Bahwa guna proses penyidikan, pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 dilakukan otopsi gali kubur (ekshumasi) terhadap jenazah korban Masud Watoa oleh Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, Instalasi Kedokteran Forensik dan dituangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 004/Mt/III/2015/Forensik tanggal 05 Maret 2015 yang ditandatangani oleh dr. Mauliddin. M, Sp.F dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN:

- a. Panjang mayat 157 cm, dan pembusukan lanjut dengan jaringan membusuk dan tersisa tulang belulang;
- b. Luka intravital (dialami sewaktu korban masih hidup ataupun sekarat) yang ditemukan :
 1. Luka tusuk pada tulang punggung kaki kanan (os. Meta tarsal dextra), dapat sesuai akibat benda tajam sejenis ujung panah besi dari arah depan sisi kanan korban, dengan ukuran luka 2,1 cm x 1,6 cm;



2. Luka bacok disertai patah pada tulang tengkorak belakang (os. Occipitale), dapat sesuai akibat benda tajam sejenis parang dari arah belakang sisi kanan korban, dengan ukuran panjang luka 9,7 cm;
3. Luka bacok disertai patah pada tulang tengkorak pelipis kanan (os. Temporale dextra), dapat sesuai akibat benda tajam sejenis parang dari arah belakang sisi kanan korban, dengan ukuran panjang luka 7,4 cm;
4. Luka bacok disertai patah pada tulang tengkorak samping kiri (os. temporale sinistra), dapat sesuai akibat benda tajam sejenis parang dari arah belakang sisi kanan korban, dengan ukuran panjang luka 10,2 cm;
5. Luka bacok disertai retak pada tulang dahi (os. Frontale), dapat sesuai akibat benda tajam sejenis parang dari arah depan sisi kanan korban, dengan ukuran panjang luka 6,2 cm;
6. Luka bacok disertai patah tulang pada belikat kanan (os. scapula dextra), dapat sesuai akibat benda tajam sejenis parang dari arah belakang sisi kanan korban, dengan ukuran panjang luka 4,8 cm;
7. Luka bacok disertai patah pada sepanjang tulang belakang (punggung) daerah tulang belakang dada (os. vertebra thoracalis), tulang rusuk kanan dan kiri (os. costae vera dextra et sinistra) nomor 7 (tujuh), dapat sesuai akibat benda tajam sejenis parang dari arah belakang sisi kanan korban, dengan ukuran panjang luka 16,5 cm;
8. Luka bacok disertai patah pada tulang belakang belakang dada (os. Vertebra thoracalis) dan tulang rusuk kiri (os. costae sporia sinistra) nomor 10 (sepuluh), dapat sesuai akibat benda tajam sejenis parang dari arah belakang sisi kanan korban, dengan ukuran panjang 9,3 cm;
9. Luka bacok disertai patah pada tulang belakang pinggul (os. vertebra sacrum) nomor 2 (dua), dapat sesuai akibat benda tajam sejenis parang dari arah belakang sisi kanan korban, dengan ukuran panjang luka (4,6 cm);
10. Luka bacok disertai retak pada tulang lengan bawah kanan, yaitu tulang hasta (os. Ulna Dextra) dan tulang pengumpil (os. radius extra) dekat siku

Pts.Nomor 33/Pid,Sus/2015/PT.TTE Hal 23 dari 27 Hal.



kanan, dapat sesuai akibat benda tajam sejenis parang dari arah belakang sisi kanan korban, dengan ukuran panjang luka 2,4 dan 1,9 cm;

11. Luka bacok disertai patah pada tulang kering (os. tibia dextra) dan tulang betis (os. fibula dextra) dekat tumit kanan, dapat sesuai akibat benda tajam seperti parang dari arah belakang sisi kanan korban, dengan ukuran panjang luka 2,7 cm dan 2,2 cm;

12. Luka bacok disertai patah pada tulang-tulang punggung kaki kanan (os. meta tarsal dextra), dapat sesuai akibat benda tajam sejenis parang dari arah depan sisi kanan korban, dengan ukuran panjang luka 6,8 cm;

c. Ditemukan resapan darah intravital (pendarahan sewaktu korban masih hidup) pada bagian dalam tulang tengkorak, dapat sesuai terjadinya pendarahan hebat pada otak.

KESIMPULAN :

- Penyebab kematian korban adalah luka bacok dengan derajat berat dan parah, pada daerah tulang tengkorak kepala yang menyebabkan pendarahan hebat dan kerusakan jaringan otak, sehingga berisiko menyebabkan kematian secara langsung dan cepat;
- **Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

Telah Membaca surat Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sosio Nomor: Reg.Perk. PDM/027/OHARDA/SOASIO/05/2015, tertanggal 21 Agustus 2015, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I. NUHU dan Terdakwa II. BOKUM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan mengakibatkan mati terhadap Anak yaitu Korban MARLAN WATOA sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan turut serta dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Korban MASUD WATOA sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. NUHU dan Terdakwa II. BOKUM masing-masing** dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun**, dikurangkan selama Para Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dibebankan kepada masing-masing Terdakwa, **subsida 6 (enam) bulan kurungan**;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 13 (tiga belas) pucuk anak panah yang terbuat dari besi bergagang coklat dan bambu berwarna coklat muda bergaris ukiran coklat tua dengan ukuran bervariasi;

Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada masing-masing Terdakwa;

Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Soasio, tanggal 22 September 2015 Nomor : 42/Pid.Sus/2015/PN.Sos, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I. NUHU dan Terdakwa II. BOKUM**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan kekejaman terhadap anak yang mengakibatkan matinya Anak dan turut serta dengan sengaja merampas nyawa orang lain**" ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa tersebut masing-masing selama **14 (empat belas) Tahun** dan **denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pts.Nomor 33/Pid,Sus/2015/PT.TTE Hal 25 dari 27 Hal.



4. Memerintahkan Para Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 13 (tiga belas) pucuk anak panah yang terbuat dari besi bergagang coklat dan bambu berwarna coklat muda bergaris ukiran coklat tua dengan ukuran bervariasi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Fotocopy catatan milik saksi AHMAD YANI Alias ANIS berupa daftar pembagian logistik/sembako bagi Suku Togutil;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Ternate tersebut, terdakwa I dan terdakwa II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 22 September 2015 sebagaimana terhadap Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 23 September 2015 tersebut dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding nomor 04/Akta Pid/2015/PN.Sos;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ternate tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 23 September 2015, dan terhadap Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan sebagaimana mestinya kepada Kuasa Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II pada tanggal 24 September 2015, sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding nomor: 4/Akta.Pid/2015/PN.Sos;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengajukan memori Banding pada tanggal 07 Oktober 2015 dan memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan sebagaimana mestinya kepada Penuntut Umum pada tanggal 07 Oktober 2015;



Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Soasio telah mengirimkan surat kepada Kuasa hukum Terdakwa I dan terdakwa II maupun Penuntut Umum pada tanggal 01 Oktober 2015 Nomor: W28-U1/775/HK.01/X/2015 dan tanggal 08 Oktober 2015 Nomor W28-U1/775/HK.01/X/2015, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori Banding pada tanggal 13 oktober 2015 dan Kontra memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan sebagaimana mestinya kepada Kuasa Hukum terdakwa I dan terdakwa II pada tanggal 15 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa Permintaan pemeriksaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta sarat-sarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa hukum terdakwa I dan terdakwa II dalam Memori bandingnya mengemukakan pada pokoknya :

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Soasio dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa I NUHU, dan Tardakwa II BOKUM masing-masing dengan pidana penjara selama 14(empat belas) tahun dan denda sebesar Rp. 100,000,000,- (seratus Juta rupiah) terlalu berat tidak setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh para Terdakwa sehingga putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra Memori Bandingnya mengemukakan pada pokoknya :

Bahwa apa yang diuraikan oleh kuasa hukum tardakwa I dan terdakwa II telah saling menggugurkan dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa dan tidak akan dipakai sebagai dasar pertimbangan majelis Hakim tingkat banding; serta Penuntut Umum menilai Putusan pengadilan Tingkat pertama telah mencerminkan kepastian hukum dalam masyarakat dan telah memberikan rasa keadilan bagi masyarakat :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 42/Pid.SUS/2015/

Pts.Nomor 33/Pid,Sus/2015/PT.TTE Hal 27 dari 27 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Sos, tanggal 22 september 2015, dan memori banding Kuasa Hukum para terdakwa, serta Kontra memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio telah mempertimbangkan bukti-bukti dalam perkara ini dengan tepat dan benar untuk menentukan bahwa para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum. dan pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, Majelis Hakim pada tingkat banding, Oleh karenanya putusan tersebut telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan, kecuali mengenai pemidanaan atau berat ringannya pidana yang dikenakan kepada ParaTerdakwa yang dirasa masih terlalu ringan karena yang menjadi korban adalah selain 2(dua) orang dan yang keduanya merupakan ayah dan anak sehingga sangat mengakibatkan duka yang lebih mendalam bagi keluarga korban, karenanya dirasa tepat dan adil pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa adalah sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri tersebut yang dimintakan banding oleh Para Terdakwa dan juga oleh Penuntut Umum, haruslah dikuatkan kecuali mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Soa Sio tersebut dikuatkan, maka para terdakwa haruslah dinyatakan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa masa selama para terdakwa dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Mengingat Pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor.23 tahun 2002 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan Undang-Undang No.8 tahun 1981 serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum para terdakwa dan permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Soa Sio tanggal 22 September 2015 Nomor:42/Pid.Sus/2015/PN.Sos.sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut :

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1. NUHU dan terdakwa 2. BOKUM oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) tahun dan denda masing-masing Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6(enam) bulan ;

Menetapkan lamanya para terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;

Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam Peradilan tingkat Banding sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari RABU tanggal 4 Nopember 2015 oleh kami HADI SISWOYO,SH.MH. Selaku Ketua Majelis, Hakim-Hakim Anggota MAJEDI HENDI SISWARA,SH. dan ROBERT SIAHAAN,SH. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 18 November 2015 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi para anggota serta ABDUL KADWIN, SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

HAKIM KETUA

TTD

1. MAJEDI HENDI SISWARA,SH.

TTD

HADI SISWOYO,SH.MH.

Pts.Nomor 33/Pid,Sus/2015/PT.TTE Hal 29 dari 27 Hal.



2. ROBERT SIAHAAN, SH.

PANITERA PENGANTI

TTD

ABDUL KADWIN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)